BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH

Nomor :038/K.BAWASLU.04/HK.02/III/2019
Nomor :B-358/N.9.16/Gs.1/III/2019

Tentang

BANTUAN HUKUM
DI BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Selasa, tanggal **Sembilan Belas** bulan Maret tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (2019), bertempat di Koba, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang bertandatangan di bawah ini : ----------

1) **Robianto, S.E.** ----------
selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta II Nomor 003 RT 14 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0628/K.BAWASLU/KH.01.01/VIII/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2017.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2) **H. Dodhi Putra Alfian, S.H.** ----------
selaku **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGKA TENGAH** yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Bangka Tengah yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Jaksa Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bangka Tengah.
Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu, Panwaslu Kecamatan sampai dengan jajarannya) Se-kabupaten Bangka Tengah, Mantan Pengawas Pemilu, Mantan Pegawai, dan Pensiunan Pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan wewenang selama bekerja di lingkungan Bawaslu baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/J.A/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa.Panitia Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Atas Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa.Panitia Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang tata cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Badan pengawas Pemilihan Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui **Kesepakatan Bersama**, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau Lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk bertindak sebagai Kuasa Pihak dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pertimbangan Hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Pejabat Tata Usaha Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, di luar proses peradilan;

2. **Tindakan Hukum Lain** adalah pemberian jasa hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di luar penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum dan pertimbangan hukum dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan/kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara seimbang dan proporsional;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini :
   a) sebagai landasan kerjasama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**;
   b) meningkatkan pengawasan **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum;
   c) meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA.**

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perkara Kode Etik, Uji Materiil Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uji Materiil Peraturan Perundang – Undangan di bawah Undang – Undang, Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** dalam menghadapi permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
2. Untuk melaksanakan kegiatan berupa bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**;
3. Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis serta menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait kepada **PIHAK KEDUA**;
5. Permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

1. Dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis **PIHAK PERTAMA**, dapat dilakukan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendidikan dan pelatihan *(Diklat)*, *workshop* dan seminar;
2. Dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** dapat mengundang untuk meminta pendapat dan/atau menghadirkan ahli sebagai narasumber untuk memberikan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.

BAB V
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 6

Dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk *Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa* sebagai *Pejabat Penghubung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah*, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk *Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara* sebagai *Pejabat Penghubung pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah*.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

BAB VI
BIAYA

PASAL 7

Segala biaya yang timbul dan diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Perkara Kode Etik, Uji Materiil Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Uji Materiil Peraturan Perundang – Undangan di bawah Undang – Undang, Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum lain yang melibatkan Bawaslu menjadi beban dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

MASA BERLAKU

Pasal 8

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;

2. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK** atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini diberlakukan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan koordinasi dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**, serta dituangkan dalam bentuk *adenddum* sebagai bagian Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
ROBIANTO, S.E.	**H. DODHI PUTRA ALFIAN, S.H.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangka Tengah